

## **Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan Jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

*The purpose of this study was to determine the public perception of road lighting tax. The Samples in this reaserch are people on five village in the district of Baiturrahman, the village is Seutui, Neusu Jaya, Ateuk Pahlawan, Peuniti, and Suka Ramai. The Techniques of collecting data in this research is research library and field research through observation, documentation, and questionnaire. The statement on each questionnaire is based on four indicators: knowledge, provision, awareness of pay and benefits received. Questionnaires were analyzed using relative frequency distribution formula. The scoring of questionnaire on the average value of the results of the relative frequency distribution is calculated based on the alternative answers of samples by using a Likert scale. Categorization average valuation starting from the boundaries 1.00 to 1.79 are categorized Poor (PO), furthermore, scores from 1.80 to 2.59 are categorized Less Good (LG), furthermore, scores from 2.60 to 3.29 are categorized medium (M). Then, from 3.30 to 4.19 categorized as Good (G). Finally, a score of 4.20 to 5.00 are categorized Very Good (VG). The conclusion of this study, based on the public perception of knowledge indicator is still not good with an average score of 2.52. The public perception based on the provision of road lighting, categorized Good with an average score of 3.30. Based on indicators of paying public awareness, categorized into less well with an average score of 2.1. The public perception in assessing the benefits of road lighting tax is Good with an average score of 3.31.*

*Keywords : Perception, Road lighting tax*

**Amiruddin\*, Alfi Syahril\*,  
Mentari.**  
*Dosen FKIP Universitas Syiah  
Kuala*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu hal penting dalam suatu negara. Dengan adanya pembangunan, suatu negara mampu bersaing dengan negara lain. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dituntut untuk bersaing menghadapi era globalisasi. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, diharapkan pembangunan dilakukan secara merata pada tiap daerah yang tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara yaitu salah satunya adalah melalui pungutan pajak.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 menginginkan daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Dengan kata lain pajak adalah salah satu andalan pemerintah dalam mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk pembangunan.

Rochmat Sumitro, S.H dalam Darwin (2010:16) mengemukakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah diharapkan supaya dapat diusahakan oleh peraturan perpajakan agar tidak pernah menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, dan kenyamanan serta diusahakan supaya hasil dari pungutan pajak tersebut dialokasikan pada kepentingan rakyat banyak dengan pendistribusian secara merata guna mencapai tujuannya yaitu untuk tercapainya pembangunan daerah ke arah yang lebih berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Pungutan pajak pada Kabupaten/Kota salah satu diantaranya adalah *Pajak Penerangan Jalan*. Marihot P. Siahaan (2005:407) menyatakan bahwa "Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibebankan kepada tenaga listrik".

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu bagian dari jenis pajak yang ikut berperan dalam penerimaan daerah. Dan dari pengamatan serta observasi yang telah dilakukan pajak penerangan jalan adalah salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan Kota Banda Aceh dari sektor pajak daerah setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat melalui informasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Penerimaan PPJ Desember 2013

Jenis penerimaan	Target 2013 (000)	Realisasi seharusnya (000)	Lebih (kurang)	%
Pajak hotel	6.470.000	6.470.000	1.686.682.915	126.07
Pajak Restoran	5.675.000	5.675.000	400.301.480	107.05
Pajak Hiburan	350.000	350.000	(30.684.764)	91.23
Pajak Reklame	4.555.000	4.555.000	699.288.591	115.35
P. Penerangan Jalan	13.510.000	13.510.000	2.327.840.170	117.23
Pajak Parkir	13.510.000	400.000	110.993.438	127.75

Tabel 1.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penerangan jalan pada tahun 2013 merupakan penyumbang ketiga terbesar untuk PAD kota Banda Aceh. Banda Aceh merupakan pusat kota dari Provinsi Aceh, dengan demikian sudah tentulah pasti Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota dengan Penerangan Jalan terbanyak serta merupakan salah satu kota dengan pemakaian tenaga listrik terbanyak pada Provinsi Aceh, diantaranya Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Meuraxa, dan beberapa Kecamatan Lainnya.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu bahwa Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dikecualikan dari objek pajak apabila penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 9 % pada setiap rekening yang terpasang.

Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan penerimaan dari pajak penerangan jalan tersebut, hal ini dibuktikan dengan terus diperbaikinya keadaan dari suatu daerah. Pajak ini adalah pajak atas penggunaan listrik.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, pajak tersebut dibayar oleh masyarakat atau badan usaha pada saat pembayaran tagihan yang dilakukan setiap bulannya sebesar 9 persen dari jumlah rekening listrik yaitu seperti pada ketetapan Qanun Kota Banda Aceh tentang penetapan pajak penerangan jalan.

Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan adalah jumlah pelanggan dan jumlah Kwh yang terjual. Dimana pelanggan merupakan rumah tangga atau badan usaha yang menggunakan listrik yang disediakan oleh PLN berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik (Keputusan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003). Dalam Ika sari devianti (2010:4). Dengan demikian, semakin meningkatnya jumlah pelanggan maka akan semakin banyak jumlah daya yang tersambung sehingga akan menambah jumlah penerimaan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan observasi awal, kebutuhan akan penerangan di perkotaan yang terus meningkat menyebabkan pemerintah kota tidak dapat mengalokasikan dana tersendiri untuk membayar biaya listrik, terkait dengan ini sesuai dengan ketentuan mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 dan sesuai Peraturan Daerah (Qanun) Kota Banda Aceh, Oleh karena itu pemerintah kota membebaskan biaya atau pajak penerangan jalan tersebut kepada masyarakat sebagai pelanggan listrik.

Hendra (2012:12) mengemukakan Persepsi atau tanggapan merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan suatu proses yang diterima stimulus individu melalui alat inderanya. Proses penginderaan tidak terlepas dari proses persepsi, alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya karena individu mengenali dunia luarnya dengan menggunakan indera.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan, bahwa persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia kemudian diproses dan dikategorikan dalam suatu gaya tertentu atau dengan kata lain persepsi adalah interpretasi terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan yang bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi pada setiap individu.

Penetapan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas kebijakan pemerintah bila dilihat dari persepsi masyarakat dalam segi kemampuan membayar beban pajak dan manfaat yang diterima, pajak ini relatif kurang adil. Dikarenakan tidak disemua tempat tersedianya penerangan jalan secara memadai. Hanya pada daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota saja yang penerangan jalanya sudah memadai. Sedangkan pada daerah-daerah yang sedikit jauh dari perkotaan, suasana malam masih saja gelap dan kurang akan

fasilitas penerangan jalan. Padahal pada kenyataannya pajak penerangan jalan yang ditetapkan besarnya sama pada semua kalangan masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Farid Maulana (2012:10) dalam kajiannya mengemukakan bahwa: "Pajak Penerangan Jalan ini dikatakan adil karena besarnya tenaga terpasang atau pemakaian kemungkinan berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat. Tarif pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yaitu sebesar biaya penggunaan listrik. Tarif ini ditetapkan terhadap penggunaan tenaga listrik berasal dari PLN/bukan berasal dari PLN. Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN".

Namun demikian penetapan dan pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Banda Aceh bagi sebagian masyarakat merasa terbebani jika dilihat dari kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Di satu sisi pajak ini sangat mendukung untuk penerimaan daerah karena semakin berkembang daerah maka kebutuhan akan listrik juga akan bertambah, demikian pula halnya dengan Kota Banda Aceh yang semakin berkembang membutuhkan penerangan jalan yang lebih memadai, tetapi disisi lain pengenaan atas pajak penerangan jalan tersebut dibebankan kepada masyarakat karena pemerintah tidak mampu mengalokasikan dana tersendiri untuk membayar pajak tersebut, bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kewajiban mereka terhadap pajak tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang "Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Penerangan Jalan Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh".

## TINJAUAN TEORITIS

### Pajak

Rochmat Sumitro, S.H dalam Darwin (2010:16) mengemukakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat secara langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk keperluan umum.

### Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)  
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut:

- a. **Official Assessment System.** Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. **Self Assessment System.** Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. **With Holding System.** Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2000:8).

### Prinsip Pemungutan Pajak

Devano (2006:56) mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak, Adam Smith mengemukakan beberapa prinsip bagi pemungutan pajak yang baik disebut dengan "*Smith's Conons*", yaitu:

1. **Prinsip Keadilan (Equity).** Keadilan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuan atau seimbang dengan penghasilan.
2. **Prinsip kepastian (Certainty).** Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan mempermudah administrasi pemerintah sendiri.  
Prinsip kepastian harus dihubungkan dengan empat hal, yaitu :
  - a. harus pasti siapa yang dikenakan pajak
  - b. harus pasti apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak
  - c. harus pasti berapa jumlah pajak yang harus dibayar
  - d. harus pasti bagaimana cara pembayarannya
3. **Prinsip Ketepatan (Convenience).** Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat terutama terhadap pembayarannya.pemerintah perlu memperhatikan saat-saat yang paling baik pembayar pajak. Prinsip ini berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus dibayar, dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar.
4. **Prinsip efisiensi ekonomi.** Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien, jangan sampai biaya pemungutannya justru menjadi lebih tinggi dari pada pajak yang dipungut. Atau dengan kata lain biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut.

### Pajak Daerah dan pajak penerangan jalan

Menurut Yani (2002:53) Pajak daerah sebagai sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ,untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kriteria tentang penetapan pajak daerah menurut Suprianta (2008:9) yaitu:

1. Hasil pungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan biaya pungut serendah mungkin.
2. Keadilan, baik keadilan horizontal dan vertical, yang ditinjau dari segi kemampuan membayar dan dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi.
3. Efisiensi, pajak harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen.
4. Kemampuan administratif, yaitu kemampuan untuk melakukan berdasarkan kemampuan administratif yang ada. Kemampuan ini dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian kejujuran dan perangkat administrasi yang memadai.
5. Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah, sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan suatu jenis pajak daerah.
6. Politis, pelaksanaan pajak yang harus diterima secara politis. Penggunaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari , sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat.

Salah satu penerimaan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar untuk pembangunan daerah adalah pajak penerangan jalan. Marihot P. Siahaan (2005:407) menyatakan bahwa "Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibebankan kepada tenaga listrik".

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik,dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yaitu dibebankan kepada pelanggan listrik. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekening nya dibayar oleh pemerintah daerah. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

Pajak ini dikatakan adil karena besar nya tanaga yang terpasang atau pemakaian kemungkinan berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat. Tarif pajak penerangan jalan dikenakan atas dasar nilai jual tenaga listrik yaitu sebesar biaya penggunaan tenaga listrik. Pajak penerangan jalan dikategorikan sebagai pajak yang proporsional,

karena tarif penetapannya secara persentase sama untuk semua golongan wajib pajak, dan tidak tergantung pada kemampuan membayar dari wajib pajak.

Semakin meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, penerangan jalan memiliki daya jangkau kegunaan lebih dari sekedar merubah suasana kegelapan menjadi terang, tetapi juga menunjang terciptanya situasi aman, tertib, indah, dan semarak serta menjadikan suasana lingkungan lebih hidup. Sehingga penerangan jalan yang bersifat multi fungsi itu untuk selanjutnya dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat strategis, baik bagi masyarakat mampu pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaannya mulai dari penyiapan jaringan, pengadaan sarana dan prasarana, perawatan serta pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitasnya diperlukan dana yang tidak kecil. Kewajiban pemerintah daerah adalah menghimpun dana dari berbagai sumber secara efektif, dan masyarakat berkewajiban menunjukkan peran sertanya secara nyata melalui pembayaran pajak penerangan jalan. Tujuan pemungutan pajak penerangan jalan adalah selain untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, juga hasil pemungutan tersebut digunakan untuk menambah fasilitas penerangan jalan guna menunjang tercapainya keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, perawatan serta pengelolaan penerangan jalan dibutuhkan dana yang memadai. Dengan demikian pajak penerangan jalan bukan merupakan beban tetapi sebagai salah satu sisi kepelayanan atas kehendak masyarakat, yang perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah kabupaten/kota . Ada pengecuali yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga, internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan PPJ bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau penggunaan listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak.

### **Ketentuan dan Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Siahaan (2005:350), “pemungutan pajak penerangan jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang PPJ, Menteri Dalam Negeri menetapkan Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PPJ”.

Dasar hukum pemungutan PPJ pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan pembahasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan Daerah ( Qanun) Nomor 6 Tahun 1998 yang mengatur tentang pajak penerangan jalan.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan pada kabupaten/kota dimaksud.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan.

### **Klasifikasi dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

“Tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota menetapkan tarif pajak penerangan jalan yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenang an untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen”. (Siahaan,2005:354).

Peraturan Daerah Qanun kota Banda Aceh no 11 tahun 2011 pada pasal 6 tentang pajak penerangan jalan mengemukakan bahwa tarif PPJ Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Tarif pajak yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak

- bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) .

### **Persepsi**

Robbins (2001:88) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat**

Menurut Bimo Walgito (2004:89), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi:

- a. Objek yang dipersepsi maksudnya, menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun stimulus terbesar datang dari luar individu.
- b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf maksudnya, untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. Perhatian maksudnya, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

### **Dimensi persepsi**

Menurut Robbins (2001:91) ada tiga dimensi persepsi, yaitu:

1. Dimensi evaluasi yaitu penilaian untuk memutuskan sifat baik buruk, disukai-tidak disukai, positif-negatif pada orang lain.
2. Dimensi potensi yaitu kualitas dari orang sebagai stimulus yang diamati (kuat-lemah, sering-jarang, jelas-tidak jelas).
3. Dimensi aktivitas yaitu sifat aktif atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah lima kelurahan yang ada pada Kecamatan Baiturrahman. penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan alasan bahwa kecamatan tersebut merupakan Kecamatan perkotaan di Kota Banda Aceh dengan penerangan jalan yang masih sedikit.

### **Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai dari awal bulan Januari 2015 sampai dengan awal Maret 2015, terhitung sejak penyusunan proposal penelitian sampai dengan penyusunan skripsi/laporan.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Baiturrahman sebagai pelanggan yang menggunakan listrik dari PLN. Adapun jumlah populasinya adalah 9530 jiwa. Menurut Sekaran (2006), Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.

Singarimbun dalam Ferdianto (2010) berpendapat bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 5% dari populasi yang ada. Oleh karena itu, agar ukuran sampel yang diambil dapat representative, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Ridwan (2005): Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cluster random sampling. Menurut Margono (2004: 127), teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster.

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, propinsi, kabupaten/kota atau kecamatan. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan yaitu pelanggan listrik PT. PLN pada kecamatan Baiturrahman. Pada kecamatan ini terdapat 10 kelurahan. Dari 10 kelurahan akan diambil 5 kelurahan sebagai sampel yang terdiri dari 40 responden. Pengambilan jumlah sampel tersebut didasarkan dengan pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya peneliti yang terdata dan dianggap dapat memadai untuk dijadikan sampel. Dengan pembagian masing – masing 8 responden pada tiap kelurahan secara random. Yaitu kelurahan Seutui 8 responden, Peuniti 8 responden, Kampung Baru 8 responden, Sukaramai 8 responden dan Ateuk pahlawan 8 responden.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden berdasarkan kuisisioner . Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi antara lain: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, Kantor Pelayanan PT PLN Persero, Badan Pusat Statistik serta instansi – instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner dilakukan secara detail terhadap objek untuk menggali informasi yang berhubungan dengan permasalahan kenyataan dilapangan. Kuisisioner ini berisi 20 pernyataan dengan indikator yang terdiri

dari pengetahuan, penyediaan penerangan jalan, kesadaran membayar dan manfaat yang diterima masyarakat dari pajak penerangan jalan. kuisisioner ini menggunakan model likert dengan skor jawaban 1-5. Jenis data seperti ini termasuk kedalam data ordinal.

2. Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data di lapangan yang dilaksanakan dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Yaitu dengan tujuan supaya data yang telah dikumpulkan dapat disesuaikan dengan teori-teori yang ada.

### Identifikasi Jenis Data

Sebelum penulis menganalisis data kuisisioner, terlebih dahulu penulis menjelaskan jenis data yang digunakan pada kuisisioner yang diteliti. Pada penelitian ini, kuisisioner yang diteliti menggunakan model likert dengan skor nilai 1-5, yang jenis datanya merupakan data ordinal. Menurut Singgih (2005) Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara katagorisasi atau klarifikasi, tetapi diantara data tersebut terdapat hubungan.

### Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner, penulis menggunakan rumus distribusi frekuensi relatif (distribusi persentase) yang dikemukakan oleh Sudijono (2009:39)

$$P = (F/N) \times 100\%$$

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).

p = angka persentase.

Untuk memberi skor kuisisioner pada nilai rata-rata hasil distribusi frekuensi relatif ini dihitung berdasarkan alternatif jawaban sampel dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu objek (Usman dan Purnomo, 2008:65). Alternatif jawaban yang dimaksud adalah pilihan jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat setuju = 5
- Setuju = 4
- Netral = 3
- Tidak setuju = 2
- Sangat tidak setuju = 1

Hasil rata-rata akan di katagorisasikan berdasarkan nilai rata-rata yang didapat. Kategorisasi Menurut Arikunto (2006:276) penilaian rata-rata dimulai dari batasan 1,00 - 1,79 dikategorikan Buruk (Bu), selanjutnya pada skor 1,80 - 2,59 dikategorikan Kurang Baik (KB), Pada skor 2,60 - 3,29 dikategorikan sedang (S). Selanjutnya 3,30 - 4,19 dikategorikan Baik (B). Pada skor 4,20 - 5,00 dikategorikan Sangat Baik (SB).

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel pada penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh. Untuk pengumpulan data diedarkan kuisisioner kepada masyarakat Baiturrahman yang berada pada kelurahan Seutui, Neusu Jaya, Suka Ramai, Ateuk Pahlawan dan Peuniti yang semuanya berjumlah 40 responden. Kuisisioner terdiri dari 20 pernyataan dengan 5 alternatif jawaban yang disediakan. Adapun analisis data hasil penelitian dilakukan dengan mengolah semua data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner yang selanjutnya akan dideskripsikan untuk dikelompokkan berdasarkan pernyataan penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan menghitung nilai persentase, sedangkan untuk pemberian skor angket pada nilai rata-rata hasil distribusi frekuensi ini dihitung berdasarkan alternatif jawaban sampel dengan menggunakan skala likert.

Kategorisasi Menurut Arikunto (2006:276) penilaian rata-rata dimulai dari batasan 1,00 - 1,79 dikategorikan Buruk (Bu), selanjutnya pada skor 1,80 - 2,59 dikategorikan Kurang Baik (KB), Pada skor 2,60 - 3,29 dikategorikan sedang (S). Selanjutnya 3,30 - 4,19 dikategorikan Baik (B). Pada skor 4,20 - 5,00 dikategorikan Sangat Baik (SB).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan persepsi masyarakat terhadap pajak penerangan jalan bila dilihat berdasarkan 4 indikator adalah sebagai berikut :

### a. Indikator Pengetahuan

Hasil penelitian yang dilihat dari jawaban responden pada pernyataan dengan indikator Pengetahuan yaitu 2,52 yang disajikan pada tabel 4.2. Hasil penelitian pada indikator pengetahuan dikategorikan kurang baik (KB) karena dilihat dari jawaban-jawaban responden yang menggambarkan kurangnya pengetahuan mereka pada penerangan.

### b. Indikator Penyediaan

Hasil penelitian yang dilihat dari jawaban responden pada pernyataan dengan indikator Penyediaan yaitu 3,30 yang disajikan pada tabel 4.3. Hasil penelitian pada indikator penyediaan dikategorikan Baik (B) karena dilihat dari jawaban-jawaban responden yang menggambarkan penyediaan penerangan jalan di daerah rumah mereka sudah cukup memadai.

### c. Indikator Kesadaran membayar

Hasil penelitian yang dilihat dari jawaban responden pada pernyataan dengan indikator kesadaran membayar yaitu 2,1 yang disajikan pada tabel 4.4. Hasil penelitian pada indikator kesadaran membayar dikategorikan kurang baik (KB) karena dilihat dari jawaban-jawaban responden yang menggambarkan 65% masyarakat merasa terbebani karena mereka harus menanggung 9% beban pajak penerangan jalan pada rekening listrik yang mereka bayar tiap bulannya.

d. Indikator Manfaat

Pada indikator manfaat penerangan jalan, kategori penilaian terhadap manfaat penerangan jalan adalah Baik (B) karena ini digambarkan dari hasil rata-rata yaitu 3,31. Masyarakat mengakui telah merasakan manfaat dari penerangan jalan, penerangan jalan membuat mereka merasa aman bila harus keluar pada malam hari. Ini berarti pajak penerangan jalan memberi dampak positif terhadap masyarakat dan sesuai dengan teori Prinsip Manfaat (benefit principle) yang dikemukakan oleh Sahaan (2010) bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Devano, Sony, dan siti kurnia Rahayu . (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta. Kencana.
- Faisal, Agus. (2008). *Faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan di Kota Banda Aceh*. Skripsi FE Universitas Syiah Kuala.
- Ferdyanto(2010). *Pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi*. Skripsi. FE Universitas Negeri Malang.
- Laziah, Nur. (2013). Rumus Slovin untuk Menentukan Jumlah Sampel Penelitian. [Http//kutukuliaah.blogspot.com](http://kutukuliaah.blogspot.com)
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Marsyahrul, Tony, (2005). *Pengantar Perpajakan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Maulana, Farid. (2012). *Analisis Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bireun*. Skripsi FE Universitas Syiah Kuala.
- Rismi, Siti. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Sari Ika. (2010). *Analisis Pajak Penerangan Jalan kota Banda Aceh*. Skripsi FE Universitas Syiah Kuala.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4, Jakarta:* Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto. (2007). Bahan Kuliah Statistika, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro.
- Sumitro, Rochmat. (2006). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Daerah*. Bandung: Eresco.
- Supardi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Cerdas Press.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga. Jakarta.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Widyarti Indrakusuma, Arieayani. (2011). *Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang*. Skripsi FE Universitas Diponegoro Semarang.
- \_\_\_\_\_. Qanun kota Banda Aceh tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak>